



PUTUSAN

Nomor 55/Pdt.G/2019/PA.Nbr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara:

Sitti [REDACTED], umur 22 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Tidak ada, Tempat tinggal di JL.Ch. Marthatihahu, Kelurahan Kalibobo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, disebut sebagai **Penggugat** ;
melawan

Ik [REDACTED], umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Jalan Mattiro Deceng, RT.001/RW.003, Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Utara, disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 14 Maret 2019, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire dengan Register Nomor 55/Pdt.G/2019/PA.Nbr, tanggal 14 Maret 2019, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 30 September 2016 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandalle, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0092/013/IX/2016 tertanggal 30 September 2016 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri dengan bertempat tinggal di kediaman milik orangtua dari Penggugat yang beralamat di Manggalung selama 2 bulan kemudian pindah kerumah orang tua Penggugat di jalan Ch.Marthatiahahu Kelurahan kalibobo selama 5 bulan ;
3. Bahwa, selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) akan tetapi belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar awal bulan April 2017 mulai terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat sering mengajak Penggugat untuk tinggal bersama di kediaman orangtua Tergugat namun Penggugat tidak mau, dikarenakan Penggugat tidak bisa meninggalkan ibu kandung Penggugat yang berada di kota Nabire;
5. Bahwa, setelah perselisihan yang terus terjadi sekitar bulan April 2017, Tergugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Kediaman dari orang tua Penggugat dengan izin dari Penggugat ;
6. Bahwa, Setelah Tergugat pergi meninggalkan rumah, Tergugat pernah mengajak Penggugat untuk kembali bersama lagi tinggal di rumah orang tua Tergugat tetapi Penggugat tidak mengikuti kemauan Tergugat ;
7. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, Dan sejak saat itu Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat sejak April tahun 2017 hingga sekarang ;
8. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas maka Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk tidak hidup bersama lagi ;
9. Bahwa, Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Shughra Tergugat (Ik [REDACTED]
[REDACTED]) terhadap Penggugat (Sit [REDACTED]) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan Agama Cq majelis hakim yang mengadili berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat hanya hadir pada sidang pembacaan putusan dan pada sidang lainnya tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Surat Panggilan (*Re/aas*) Nomor 55 /Pdt.G/2019/PA.Nbr pada tanggal 29 maret 2019, dan pada tanggal 2 Mei 2019;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara memberikan nasihat agar Penggugat bersedia rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan;

Bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan pertama dan kedua , maka mediasi tidak bisa dilaksanakan;

Bahwa, disebabkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian dan untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa Fotokopi duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandalle, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor 0092/013/IX/2016 tertanggal 30 September 2016. oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi kode P;

Bahwa, selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **H. Tatte**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Jalan CH. Martatihahu kelurahan kalibobo, distrik Nabire Kabupaten Nabire. Hubungan saksi dengan Penggugat adalah Saudara penggugat, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengetahui , setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri dengan bertempat tinggal di kediaman milik orangtua dari Penggugat yang beralamat di Manggalung selama 2 bulan kemudian pindah kerumah orang tua Penggugat di jalan Ch.Marthatiahahu Kelurahan kalibobo selama 5 bulan ;
 - Bahwa saksi mengetahui, selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) akan tetapi belum dikaruniai anak ;
 - Bahwa saksi mengetahui, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar awal bulan April 2017 mulai terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat sering mengajak Penggugat untuk tinggal bersama di kediaman orangtua Tergugat namun Penggugat tidak mau, dikarenakan Penggugat tidak bisa meninggalkan ibu kandung Penggugat yang berada di kota Nabire;
 - Bahwa saksi mengetahui , setelah perselisihan yang terus terjadi sekitar bulan April 2017, Tergugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Kediaman dari orang tua Penggugat dengan izin dari Penggugat ;
 - Bahwa saksi mengetahui, Setelah Tergugat pergi meninggalkan rumah, Tergugat pernah mengajak Penggugat untuk kembali bersama lagi tinggal di rumah orang tua Tergugat tetapi Penggugat tidak mengikuti kemauan Tergugat ;
 - Bahwa saksi mengetahui, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, Dan sejak saat itu Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat sejak April tahun 2017 hingga sekarang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **M. Rabiul Awal bin Lallo**, umur 29 Tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Jalan CH. Martatiahahu kelurahan kalibobo, distrik Nabire Kabupaten hubungan saksi dengan Penggugat adalah saudara kandung Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri dengan bertempat tinggal di kediaman milik orangtua dari Penggugat yang beralamat di Manggalung selama 2 bulan kemudian pindah kerumah orang tua Penggugat di jalan Ch.Marthatiahahu Kelurahan kalibobo selama 5 bulan ;
- Bahwa saksi mengetahui, selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) akan tetapi belum dikaruniai anak ;
- Bahwa saksi mengetahui, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar awal bulan April 2017 mulai terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat. dikarenakan Tergugat pernah berhubungan dengan wanita lain melalui telepon dan akibat perselisihan pengngugat dan tergugat pernah berpisah tempat tidur ;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah perselisihan yang terus terjadi sekitar bulan April 2017, Tergugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Kediaman dari orang tua Penggugat dengan izin dari Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, Dan sejak saat itu Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat sejak April tahun 2017 hingga sekarang ;

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas dan menyatakan tidak akan mengajukan tuntutan atau tanggapan serta pembuktian apapun lagi;

Bahwa, Penggugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut tata cara agama Islam dan perkara *a quo* merupakan gugatan perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomo 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud Pasal 145 RBG *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil berdasarkan Surat Panggilan (*Relaas*) Nomor 70/Pdt.G/2019/PA.Nbr, yang disampaikan oleh juru sita pengganti;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat hanya hadir pada persidangan pembacaan putusan dan tidak pernah hadir di persidangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun kembali, tetapi tidak berhasil, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 RBG *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan perubahan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan setiap perkara perdata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dimediasi, akan tetapi karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan pertama dan kedua, maka Majelis berpendapat, perkara ini tidak bisa dimediasi ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar alasan gugatan Penggugat pada pokonya telah terjadi permasalahan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, karena adanya pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena pengugat tidak bersedia tinggal bersama Tergugat ke luar kota nabire. Tergugat sejak april 2017 telah pergi dari kediaman bersama hingga sekarang; Sejak april 2017 itu pula antara keduanya telah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Dengan persoalan rumah tangga penggugat dan tergugat maka penggugat tidak ada harapan untuk hidup rukun dengan tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap persoalan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga keterangan Tergugat tidak dapat didengarkan, oleh karena itu patut dinyatakan bahwa tergugat tidak berkepentingan lagi dengan hak-haknya dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa pertimbangan majelis hakim tersebut merujuk pada pendapat ahli fiqih (ahli hukum Islam) dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II

halaman 405 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : *"Barang siapa dipanggil oleh Hakim tetapi tidak menghadap di persidangan, maka ia telah berbuat zalim, sehingga hak jawabnya menjadi gugur "*.

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus secara verstek, tetapi karena perkara a quo adalah perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan wajib bukti, dan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya di sebagaimana kehendak rumusan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Tergugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak ingin membantah, maka dalil-dalil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat secara murni dan bulat (*full confession*) harus dianggap sebagai fakta tetap (*vastande feiten*);

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut didasarkan pada Hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan:

البينة على المدعى واليمين على من أنكر

Artinya: “*Pembuktian dibebankan kepada penggugat sedang sumpah dibebankan atas orang yang ingkar*”. (H.R. Baihaqi);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 283 RBG, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti, yang selanjutnya diberi tanda P ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 0092/013/IX/2016 tertanggal 30 September 2016 . , yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandalle, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan , sehingga terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 4, 5 dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian bukti P. tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta otentik dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegelen* dengan meterai cukup, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi, yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBG, dengan demikian secara formal telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi dari Penggugat yang telah dihadirkan di depan persidangan. berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II Penggugat, menyatakan bahwa, antara penggugat dan tergugat telah berpisah sejak bulan april tahun 2017. Sebelum perpisahan antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena pengugat tidak mau diajak tinggal di luar kota Nabire. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil gugatan Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 307 RBG;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 RBG dan Pasal 308 RBG, saksi-saksi telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil dan formil suatu pembuktian dengan kekuatan pembuktian yang bebas dan mengikat, sehingga Majelis Hakim berpendapat dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa disebabkan Tergugat tidak pernah hadir pada hari-hari sidang yang telah ditentukan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka keterangan Tergugat tidak dapat didengar;

Menimbang, bahwa terhadap kesimpulan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, dengan alasan karena perceraian dimaksud merupakan pilihan dan alternatif terakhir yang terbaik untuk Penggugat, karena Tergugat tidak pernah lagi menjalankan kewajibannya sebagai Suami, maka Majelis Hakim berpendapat pernyataan tersebut akan dipertimbangan untuk menyelesaikan perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai dua anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa satu pihak dengan pihak lainnya telah berpisah selama dua tahun lamanya dan keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti kebenarannya ;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai keadaan tersebut sangat mempengaruhi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga keduanya sangat sulit dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa secara filosofis, perkawinan merupakan ikatan kuat (*mitsaqan ghalidhan*) yang bertujuan membentuk keluarga *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, sedangkan fakta yang terbukti dalam persidangan menunjukkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dari tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka patut dinilai antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dalam hal ini rasa cinta, hormat-menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir dan batin antara satu dengan yang lain yang merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (*vide*: Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas pula, ternyata antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, bahkan persengketaan yang bersangkutan telah sampai pada tahapan terus-menerus, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Ruum ayat 21. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat diharapkan, oleh karena itu menceraikan keduanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan solusi yang paling maslahat dari pada tetap mempertahankan perkawinanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian, karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang telah sampai pada tahapan terus-menerus serta tidak ada harapan untuk rukun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

بين الإيذاء مما لا يطاق معه بينة الزوجية دعوها مثلها بينهما طلقها

Artinya : “Maka, apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas dan perceraian ini merupakan perceraian yang pertama antara Penggugat dan Tergugat, dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diputus dengan menjatuhkan talak satu *ba’in sughra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-undang 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Shughra Tergugat (**Iks**) terhadap Penggugat (**Sit**) ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.576 .000,- (*satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*)

Putusan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Pengadilan Agama Nabire pada hari Selasa, tanggal 15 Mei 2019 Miladiyah / 10 Ramadhan 1440 Hijriah oleh **Basirun, SAg.,MAg** dan putusan telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Musa Sholawat, SHI** . sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

Panitera Pengganti,

Basirun, SAg.,MAg

Musa Sholawat, SHI

Biaya perkara :

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000 ,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 1.400.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 5. Biaya Meterai | : Rp. 6.000,- + |

Jumlah : Rp. 1.576 .000,- (*satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*)